



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa penerbangan pesawat udara, dipandang perlu menata kembali tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bandara Silampari pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) UPT Bandara Silampari mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan DISKOMINFO di bidang pengelolaan bandar udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Bandara Silampari menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Bandara Silampari;
 - b. penyusunan perencanaan operasional UPT dan pengelolaan bandara sebagai pedoman kerja;
 - c. penyelenggaraan bandar udara, meliputi: penutupan operasional bandar udara dalam keadaan darurat; pelaksanaan kegiatan operasional, keamanan dan keselamatan penerbangan; pelayanan navigasi penerbangan; pelayanan jasa kebandar-udaraan; penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di bandar udara;
 - d. pemberian pertimbangan teknis rencana pembangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - e. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa kebandarudaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga bandar udara dan hukum;
 - g. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Bandara Silampari;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.

Pembina.

NIP. 19591027 198003 1 003.